

PENGAWASAN PEMBERIAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PALANGKA RAYA

Supervision of Granting Permits to Sell Alcoholic Beverages in the City of Palangka Raya

Mambang*
Muhammad Afriyanor

Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangka Raya,
Central Kalimantan, Indonesia

email:
mambang@umpalangkaraya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan Pengawasan Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya, serta masyarakat pemilik Toko Bertanda Khusus/Toko Minuman Beralkohol.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol masih belum terlaksana secara maksimal, karena dari empat indikator implementasi kebijakan, hanya satu yang berjalan dengan baik yaitu indikator Dukungan. Ketiga indikator lainnya (Informasi, Isi Kebiasaan, dan Pembagian Potensi) belum berjalan secara maksimal.

Direkomendasikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya agar tidak lagi menyalahi aturan yang ada, maka Toko Bertanda Khusus yang melanggar aturan berdekatan dengan Tempat Ibadah, Sekolah dan Rumah Sakit agar tidak diberikan lagi izinnya.

Kata Kunci:

Pengawasan
Izin
Minuman Beralkohol

Keywords:

Supervision
Permission
Alcoholic beverages

Accepted

January 2017

Published

April 2017

Abstract

This study aims to explain and describe the Supervision of Granting Permits for Selling Alcoholic Beverages. The research method used is a qualitative research method, using data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis uses qualitative data analysis, namely data reduction, data presentation, and withdrawal of income. The data sources in this study are the Employees of the Department of Industry and Trade of Palangka Raya City, as well as the community with the owner of the Special Signed Shop / Alcoholic Beverage Shop.

Based on the results of the study showed that the Supervision of Granting Permits for the Sale of Alcoholic Beverages is still not carried out optimally, because of the four indicators of policy implementation, only one that works well is the indicator of Support. The other three indicators (Information, Fill in the Nutrition, and Potential Distribution) have not run optimally.

It is recommended that the Perangkautrian and Trade Office of the City of Palangka Raya not violate the existing rules, so the Special Signed Shop that violates the rules adjacent to places of worship, schools, and hospitals so that no permission is granted.

PENDAHULUAN

Sering ditemukan di pemberitaan, baik media cetak maupun media elektronik mengenai dampak negatif dari mengkonsumsi minuman beralkohol. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol kemudian harus berurusan dengan hukum bahkan kematian.

Di Indonesia, dalam catatan Gerakan Nasional Anti Miras (Genam), setiap tahunnya jumlah korban meninggal akibat minuman beralkohol mencapai 18.000

orang. Tidak terkendalinya peredaran minuman beralkohol berdampak negatif. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk. biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Perubahan Perubahan

psikologis yang dialami misalnya mudah tersinggung, dan kurang konsentrasi.

Dari peristiwa tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya dapat mengambil contoh kasus bahwa minuman beralkohol yang berada di wilayah Kota Palangka Raya harus diatur dan dikendalikan peredarannya guna menekan angka kejahatan, hukum dan juga keamanan bagi masyarakat kota Palangka Raya.

Guna mengatur dan mengendalikan peredaran minuman Pemerintah Kota Palangkaraya menetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Palangka Raya, dibuat guna menetapkan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kemudian demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga guna mengatur dan mengawasi kegiatan penjualan Minuman Beralkohol serta untuk melindungi ketertiban dan kepentingan umum.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kota Palangka Raya telah membentuk Tim Terpadu dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya sebagai instansi yang ditunjuk sebagai pelaksana Peraturan Daerah tersebut dengan melakukan pembinaan dan pengawasan dan juga administrasi perizinan terhadap peredaran minuman beralkohol, salah satunya Toko Minuman Beralkohol harus memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun 2017 terdapat 84 pelaku usaha minuman beralkohol yang memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan dikategorikan lagi 34 Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk Toko Bertanda Khusus, 27 Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk lokalisasi, 14 Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk Tempat Karaoke, 4 Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

untuk Restoran , dan 5 Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk Hotel.

Permasalahan yang peneliti temukan berdasarkan pengamatan, terdapat delapan Toko Bertanda Khusus menjual minuman beralkohol yang berdekatan dengan Rumah Sakit, Sekolah, Tempat Ibadah. Kedelapan Toko Bertanda Khusus tersebut adalah :

1. Toko Surya Indah Jl. Tjilik Riwut Km 1,5 (berdekatan dengan Tempat Ibadah).
2. Toko Bagong Jl. Patih Rumbih (berdekatan dengan Tempat Ibadah, Sekolah dan Rumah Sakit).
3. Toko Afri Jl. Tjilik Riwut Km.4 (berdekatan dengan Sekolah).
4. Toko Minseng Jl. Bukit Keminting (berdekatan dengan Universitas Palangka Raya/Sekolah).
5. Toko Noven Rizky Jl.Yosudarso Ujung (berdekatan dengan Universitas Palangka Raya/Sekolah).
6. Cv. Indu Romi Jl. Kapuas (berdekatan dengan Sekolah).
7. Toko Talaga Baru Jl. Tjilik Riwut Km. 9 (berdekatan dengan Tempat Ibadah).
8. Toko Sanjaya Jl.R.TA. Milono Km. 1,5 (berdekatan dengan Tempat Ibadah).

Dari delapan tempat usaha tersebut masih menjual minuman beralkohol dan juga masih memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk tahun 2017 sampai tahun 2018. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai instansi yang ditunjuk sebagai pelaksana Peraturan Daerah tersebut masih memberikan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tersebut kepada 8 tempat usaha yang berdekatan dengan Tempat Ibadah, Sekolah dan Rumah Sakit.

Menurut Muchsan (Sirajun, 2012:126) mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah

kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya pendapat Mulyadi (2016:47) mengemukakan bahwa: "Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat". Selanjutnya Tachjan (Tahir, 2014:53), mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan publik, disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula sebagai salah satu lapangan studi administrasi publik sebagai salah satu ilmu.

METODOLOGI

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hal ini karena menurut Moleong (2012:5) menyebutkan bahwa: "Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Sehingga dapat menjelaskan dan mendeskripsikan permasalahan dengan memahami setiap keadaan.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan Menurut Sugiyono (2014:62) menyebutkan bahwa: "Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode analisis data kualitatif yang dijabarkan menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:91) menyebutkan bahwa ada tiga aktivitas analisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data.
2. Penyajian Data.
3. Penarikan Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Toko Bertanda Khusus yang ingin memiliki Izin dan juga memperpanjang izin dilarang menjual minuman beralkohol berdekatan dengan Tempat Tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit. Permasalahan yang terjadi mengapa Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih memberikan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tersebut kepada delapan tempat usaha yang berdekatan dengan Tempat Ibadah, Sekolah dan Rumah Sakit.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengawasan Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Palangka Raya maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Informasi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemberian informasi mengenai Pengawasan Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Palangka Raya yang disampaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada masyarakat pemilik Toko Bertanda Khusus atau Toko Minuman Beralkohol sudah dilaksanakan dengan datang secara langsung untuk memberikan informasi dengan bentuk mengundang pelaku usaha penjual untuk menghadiri sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tetapi untuk penyampaian tidak merata dan belum berjalan secara maksimal. Walaupun pelaku usaha mengetahui jika dilarang mendirikan Toko Bertanda Khusus/Toko Minuman Beralkohol berdekatan dengan tempat-tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit, tetapi informasi yang didapat tidak sepenuhnya didapat dari membaca secara langsung Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tersebut.

2. Isi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan isi kebijakan mengenai Pengawasan Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Palangka Raya yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada masyarakat pemilik Toko Bertanda Khusus/Toko Minuman Beralkohol sudah diterapkan dan dijalankan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya, akan tetapi masih belum berjalan secara maksimal terdapat kekurangan dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

Terdapat dua pendapat berbeda mengenai apakah Toko Bertanda Khusus/Toko Minuman Beralkohol diperbolehkan mendirikan usahanya jika berdekatan dengan Sekolah dan Rumah sakit. Pemasaran Promosi dan Pendaftaran Perusahaan jika Pada saat Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didirikan dan telah memiliki Izin tempat penjualan minuman beralkohol bahwa Peraturan Daerah tentang larangan menjual Minuman Beralkohol berdekatan dengan Tempat Ibadah Sekolah dan Rumah Sakit belum ada dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga belum menerima laporan keberatan dari masyarakat terkait berdirinya tempat usaha tersebut dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya sekedar mengingatkan kepada penjual minuman beralkohol apabila ditemukan pelanggaran karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya cenderung ke pengawasan dan pembinaan.

3. Dukungan

Pengawasan pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol bahwa dukungan masyarakat pemilik Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dalam hal ini Toko Bertanda Khusus/Toko Minuman Beralkohol mendukung

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Contoh dukungan yang diberikan dengan membayar Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkoholnya setiap tahun untuk pembangunan Daerah Kota Palangka Raya, tidak menjual minuman beralkohol kepada pelajar atau yang memakai atribut seragam sekolah. Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya juga mendapat dukungan dari Kepolisian Resort Palangka Raya dengan meninjau secara langsung peredaran minuman beralkohol di Kota Palangka Raya.

4. Pembagian Potensi

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara kepada Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya serta masyarakat pemilik Toko Bertanda Khusus/Toko Minuman Beralkohol terkait pembagian potensi, untuk koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya kepada pemilik Toko Bertanda Khusus/Toko Minuman Beralkohol, koordinasi yang dilakukan sudah berjalan dan dilakukan dengan baik yaitu dengan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam hal penegakan Peraturan Daerah terhadap peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palangka Raya. Namun koordinasi yang dijalankan belum terlaksana secara maksimal dan masih belum seluruhnya dilakukan. Contoh dari pernyataan pemilik Toko Bertanda Khusus/Toko Minuman Beralkohol bahwa selama ini belum ada koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan bersama kelompok lain saat melakukan kunjungan atau peninjauan ke Toko Penjual Minuman Beralkohol. Kemudian mengenai Toko Bertanda Khusus yang berjualan berdekatan dengan Sekolah, Tempat Ibadah, dan Rumah Sakit, masih bisanya ditoleransi atau diberikan

keringanan dalam menjalankan usahanya, dikarenakan masih tidak adanya keberatan masyarakat dan tidak adanya laporan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dikarenakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan lebih cenderung kepada pengendalian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan Pengawasan Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohols di Kota Palangka Raya masih belum terlaksana dengan maksimal, dengan alasan: Informasi dalam Pengawasan Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol belum terlaksana dengan baik, Isi Kebijakan dalam Pengawasan Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya kepada masyarakat pemilik Toko Bertanda Khusus/Toko Minuman Beralkohol masih belum berjalan maksimal,

Dukungan mengenai Pengawasan Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang diberikan oleh masyarakat pemilik Toko Bertanda Khusus/Toko Minuman Beralkohol sudah terlaksanakan dengan baik. Masyarakat sadar akan penting nya jika Minuman Beralkohol perlu diawasi peredaran dan penjualannya, salah satunya dengan tidak menjual minuman beralkohol kepada Pelajar atau masih berusia dibawah 17 tahun. Serta, Pembagian potensi dalam hal ini koordinasi Pengawasan Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang dilakukan antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja kepada masyarakat pemilik Toko Bertanda Khusus atau Toko Minuman Beralkohol sudah berjalan baik, yaitu dengan melibatkan masyarakat disekitar untuk berkoordinasi dengan pemilik usaha Toko Bertanda

Khusus/Toko Minuman Beralkohol dengan melakukan pengarahan jika masyarakat sekitar juga ikut terlibat dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol di kota Palangka Raya. Selain itu juga ikut Satuan Polisi Pamong Praja turut andil dalam pengawasan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya kepada pemilik Toko Bertanda Khusus/Toko Minuman.

Sehingga direkomendasikan untuk pihak Dinas memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Kota Palangka Raya, agar masyarakat juga turut serta dalam melakukan pengawasan tentang peredaran minuman beralkohol, lebih sering melakukan pengawasan secara langsung, dan berkoordinasi dengan pihak penegak dan intansi yang juga melakukan pengawasan izin tempat minuman beralkohol.

REFERENSI

- Agustino, Leo 2014. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Kalteng Post, 2018. *Penjual Minol Bakal Ditindak*, 1 Februari 2018, hal 7.
- Moleong Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- Purwanto, Agus Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gaya Media.

- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sirajun dkk.2012. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang: Setara press. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tangkilisan, Nogi S, Hesel. 2002. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik*. Jogjakarta : CAPS (Center Of Academic Publishing Service).